



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang Manis, 10 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arpanjunaidi5@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Talang Indah, 22 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email harneli092@gmail.com, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 telah bercerai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Feni Lestari binti Arpan Junaidi, NIK 1701104903060001 tempat tanggal lahir Sinar Gunung, 09 Maret 2006 (18 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman, NIK 1701020607020003 tempat tanggal lahir Bandung Agung, 06 Juli 2002 (21 tahun 8 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Desa Bandung Agung, Kecamatan Seginim, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi beserta calon suaminya yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi akan melangsungkan perkawinan dengan Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman dikarenakan anak yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi dan anak Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga untuk menghindari perzinahan dan kmudaratn yang lebih besar lagi maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Despensasasi Kawin;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (18 tahun 6 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.24/Kua.07.01.07/PW.01/03/2024 yang di keluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Maret 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx dan calon suaminya bersetatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Feni Lestari binti Arpan Junaidi) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman), di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan hubungan badan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sering melakukan hubungan badan hampir tiap minggu dalam waktu 2 tahun terakhir karena sudah tidak kuat menahan nafsu syahwatnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Indi Firman bin Nudin dan Yuhasman Mega binti Yuhan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi, atas keinginan sendiri dan suka

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

- Bahwa saat ini Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sedangkan anak para Pemohon Feni Lestari binti Arpan Junaidi masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman dan anak para Pemohon sering melakukan hubungan badan dan telah tinggal bersama di rumah kami;
- Bahwa antara Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701041011730005 tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, NIK 1701104903010001 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Akta Cerai para Pemohon Nomor 0274/AC/2014/PA.Mna, tertanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna Kelas II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1701080202150001 tertanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 1701101910120002 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LU-23072011-0018 tertanggal 09 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Ijazah anak para Pemohon Nomor DN-26/M.SMA/K13/23/0016759 tertanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Ijazah calon suami anak para Pemohon Nomor DN-26/M-SMA/K13/0010155 tertanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Febi Kurniawan Putra dan Feni Lestari binti Arpan Junaidi tertanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talang Randai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Feni Lestari Nomor 104/SKP/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Harapan Bunda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor B-
42/Kua.07.01.07/PW.01/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN,
selaku Bibi calon suami di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi dengan seorang laki-laki bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering pergi bersama bahkan sering menginap di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selaku Tetangga Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi dengan seorang laki-laki bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sering pergi bersama bahkan sering menginap di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya sering melakukan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan selama 2 tahun terakhir dan sudah tidak kuat menahan nafsu syahwatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 8 (delapan) bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.11 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, terbukti bahwa para Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I telah membentuk keluarga baru dengan perempuan lain sedangkan anak para Pemohon bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi masuk dalam daftar keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi, lahir tanggal 09 Maret 2006, yang berarti saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa anak para Pemohon (lahir 9 Maret 2006) dan calon suaminya (lahir 6 Juli 2002) berpendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Pemeriksaan Organ Reproduksi, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi organ reproduksinya dalam keadaan normal dan tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi yang lahir tanggal 09 Maret 2006, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena umur anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan badan dalam jangka waktu dua tahun terakhir dan keduanya menyatakan tidak sanggup lagi menahan nafsu syahwatnya;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi lahir tanggal 09 Maret 2006, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan calon suaminya yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman lahir tanggal 06 Juli 2002, yang berarti calon suaminya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon suami telah sering melakukan hubungan badan dalam jangka waktu dua tahun terakhir dan tidak sanggup lagi menahan nafsu syahwatnya, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan yang terus menerus, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Feni Lestari binti Arpan Junaidi dengan calon suaminya yang bernama Feby Kurniawan Putra bin Indi Firman dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Feni Lestari binti Arpan Junaidi)** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **(Feby Kurniawan bin Indi Firman)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan secara elektronik oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Haspriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Andi Haspriadi, S.H.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Mna